

ABSTRAK

Nasikhatul Ulwiyah, 1820110025, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2020)”

Permohonan seorang anak perempuan yang diajukan di Pengadilan Agama Kudus yang tidak memiliki wali nasab justru dikabulkan dengan alasan ayah dari anak perempuan tersebut berkelakuan tidak baik karena menolak sebagai wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persidangan, pertimbangan hakim dan akibat hukum dari perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reseach*) serta menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data perkara tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses persidangan pada perkara tersebut termasuk dalam perkara *Voluntair* yang berarti dalam perkara tersebut tidak ada tergugat, serta proses penetapannya lebih cepat, (2) hasil pertimbangan hakim menunjukkan bahwa wali dari anak perempuan ditetapkan sebagai wali adlal dan menunjuk wali hakim sebagai wali nikah dari anak perempuan tersebut, (3) akibat hukum yang ditimbulkan menyebabkan pernikahan anak perempuan tersebut menjadi terhambat. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa proses persidangan sampai ke pertimbangan hakim ternyata terdapat berbagai alasan penolakan dari wali yang tidak sesuai dengan hukum islam dan akibat hukum dari ketetapan tersebut belum melihat dari sisi hak-hak perempuan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: *Wali Hakim, Wali Adlal, Hak-hak Perempuan.*